



ALUR PERMOHONAN INFORMASI, PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI



1

MENGAJUKAN PERMOHONAN MELALUI:

- SURAT
- DATANG LANGSUNG
- WEBSITE/LAMAN



2

PEMOHON

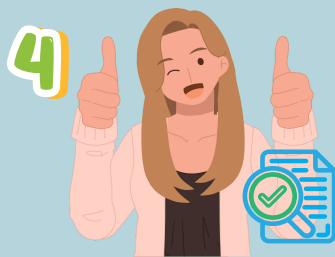
Perorangan: KTP/Paspor/SIM

Badan Hukum: Akta pendirian, KTP/SIM/Papor perwakilan

Kelompok orang: Surat kuasa bermatera, KTP/SIM/Paspor pemohoni

PPID KANTOR BAHASA PROVINSI NTB

Mengisi formulir permohonan informasi, meyerahkan berkas permohonan, dan mendapatkan tanda terima permohonan



4

SELESAI SESUAI PERMOHONAN

PPID memberikan surat pemberitahuan yang memuat:

- ada tidaknya informasi
- cara penyampaian informasi
- biaya informasi



3

PROSES

10 hari kerja + perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis



5

TIDAK PUAS



1

PPID KANTOR BAHASA PROVINSI NTB

Pemohon dapat mengajukan keberatan setelah menerima informasi dalam batas 30 hari kerja dan mengisi formulir keberatan



2

ATASAN PPID KANTOR BAHASA PROVINSI NTB

Keberatan informasi yang pemohon akan ditanggapi oleh atasan PPID setelah maksimal 30 hari kerja proses pengajuan keberatan

4



KOMISI INFORMASI

TIDAK PUAS

3



SELESAI

Pemohon puas

MENGAJUKAN SENGKETA

Pengajuan sengketa informasi dapat dilakukan maksimal 14 hari kerja serak diterimanya tanggapan dari atasan PPID

LAYANAN INFORMASI



(0370) 623544



kantorbahasantb@kemdikbud.go.id



kantorbahasantb.kemdikbud.go.id